

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah perlu menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
- b. bahwa Izin Gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) Staatsblad 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk memproses pemberian Izin Gangguan.
5. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
7. Tim Teknis Izin Gangguan adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Gangguan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
11. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan Izin Gangguan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II KRITERIA GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan Izin Gangguan terdiri dari :
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap :
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN GANGGUAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan sesuai dengan peruntukan bangunan;
- (3) Objek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.

BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usaha/kegiatan usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN GANGGUAN

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. fotokopi Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha, disertai bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat laik fungsi;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya;
 - d. fotokopi Akta Pendirian perusahaan (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Usaha);
 - e. rekomendasi dokumen lingkungan;
 - f. Gambar Denah dengan ukuran skala paling besar 1 : 500 (satu banding lima ratus) dan Gambar Situasi (*lay out*) dengan ukuran 1 : 2000 (satu banding dua ribu).
- (3) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V TIM TEKNIS IZIN GANGGUAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Izin Gangguan kepada tempat usaha atau kegiatan usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan dari Tim Teknis Izin Gangguan.
- (2) Tim Teknis Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.

- (2) Dalam Izin Gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin gangguan.
- (3) Izin Gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain sepanjang peruntukannya masih sama dan tidak mengubah jenis usaha atas persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Bupati dalam memberikan Izin Gangguan wajib :

- a. mengumumkan tempat usaha yang akan diberikan Izin Gangguan kepada masyarakat dengan menempelkan surat pemberitahuan pada bangunan tempat usaha yang bersangkutan;
- b. menyusun standar operasional prosedur pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- c. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- d. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e harus didasarkan pada analisa kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap keputusan atas permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g didasarkan pada hasil penilaian yang obyektif disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 10

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Gangguan wajib :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin gangguan;
- b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin gangguan; dan
- e. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Izin Gangguan mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan, serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;

- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Gangguan wajib :

- a. memasang papan nama identitas izin dan turunan Keputusan Izin Gangguan;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan umum dan keindahan lingkungan;
- c. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- e. merawat dan mengawasi kabel-kabel listrik sesuai ketentuan yang berlaku agar selalu dalam kondisi baik untuk mencegah terjadinya konsluiting;
- f. mematikan semua aliran listrik dan memeriksa dengan teliti mengenai kemungkinan adanya bahaya api, pada waktu kegiatan tempat usaha berakhir dan semua karyawan meninggalkan ruangan tempat kerja;
- g. melakukan pengendalian dengan melaksanakan secara konsisten terhadap dokumen lingkungan hidup dan melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara periodik kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. menyediakan toilet yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan, bersih dan cukup persediaan air, serta harus dipisahkan antara pria dan wanita;
- i. melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja lengkap dengan sarananya, serta memperhatikan upaya *hygiene* dan sanitasi;
- j. mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin gangguan;
- k. menyediakan pintu-pintu darurat dan/atau tangga darurat bagi bangunan bertingkat;
- l. mentaati waktu atau durasi operasi usaha sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- n. melaksanakan kepedulian sosial (*Corporate Social Responsibility*) sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha;
- o. mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki Izin Gangguan dilarang :

- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan Izin Gangguan yang diberikan;
- e. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- f. mengalihkan Izin Gangguan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Permohonan Izin Gangguan ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

- a. apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2);
- b. tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi berdasarkan saran dan pertimbangan dari Tim Teknis Izin Gangguan.

BAB VII

MASA BERLAKU IZIN GANGGUAN

Pasal 15

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama kegiatan usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
 - e. perubahan jenis usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perubahan izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Habis masa berlakunya;
- b. pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;

- c. terjadi perubahan kepemilikan/penguasaan tempat usaha dan/atau jenis usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. tidak melaksanakan daftar ulang;
- e. melanggar ketentuan dalam surat izin;
- f. setelah dikeluarkan izin, ternyata keterangan atau data yang menjadi persyaratan permohonan tidak benar atau palsu;
- g. terjadi perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- h. terjadi perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- i. terjadi perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- j. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan Izin Gangguan yang diberikan.

Pasal 18

Apabila pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin gangguan; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia dan jaringan kerja.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
- a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian Izin Gangguan dan pelaksanaan izin gangguan.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian Izin Gangguan secara fungsional dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Gangguan dilakukan tim yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

BAB X KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Atas pemberian Izin Gangguan dipungut retribusi dengan nama retribusi izin gangguan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi Izin Gangguan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang :
 - a. melakukan penutupan, penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. melakukan pencabutan Izin Gangguan, penutupan, penyegelan dan/atau penghentian tempat usaha bagi pemegang Izin Gangguan yang melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 16 dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Gangguan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan penataan ruang;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. Memeriksa dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 atau Pasal 16 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua Izin Gangguan yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan pada saat dilakukan pendaftaran ulang wajib disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2012
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2012 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mengendalikan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat, serta kelestarian lingkungan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar perlu mengambil langkah-langkah antisipatif, sehingga kegiatan usaha tetap berjalan dengan optimal, disisi lain kegiatan usaha tidak menimbulkan gangguan lingkungan.

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah telah melaksanakan upaya pengendalian terhadap usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu secara maksimal. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar Peraturan Daerah. Selain pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan juga dalam rangka penyesuaian materi sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Izin Gangguan, perlu disempurnakan.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar pengaturan mengenai pemberian Izin Gangguan dapat dilaksanakan secara efektif, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
yang termasuk dokumen lingkungan antara lain :
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
c. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL);
d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
e. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
f. Dokumen Audit Lingkungan Hidup.

huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
huruf a
Cukup jelas

huruf b
Pemegang izin menghentikan kegiatan usaha antara lain disebabkan :
1. lokasi tempat usaha yang bersangkutan akan digunakan untuk kepentingan lain oleh pemegang izin gangguan;
2. lokasi tempat usaha yang bersangkutan terkena realisasi rencana pembangunan/proyek baik oleh pihak Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai tata ruang kota.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas